

Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim pada BAZNAS Kota Ternate

Amanan Soleman Saumur^{1*)}, Kamaruddin Abdul²⁾, Syaifuddin³⁾

^{1,2,3} Sekolah Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate, Indonesia

*Email korespondensi: amanansoleman@iain-ternate.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Baznas Kota Ternate dalam mensosialisasikan zakat dan bagaimana mengelola zakat tersebut agar bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, Beberapa informan kunci seperti Ketua Baznas Kota Ternate, para wakil Ketua, Beberapa Kepala Bidang, Beberapa Tokoh Masyarakat Islam, Ketua MUI Kota Ternate dan beberapa informan pendukung lainnya akan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Mereka diwawancarai secara mendalam (Indepth Interview) agar data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian; Program sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Ternate dengan cara melakukan kunjungan ke semua pimpinan instansi, Badan, lembaga pendidikan mulai dari tingkat Dasar sampai ke Perguruan tinggi, membuat pamflet, brosur, menggunakan media sosial, dan melibatkan para Tokoh Agama Islam dan yang paling urgen adalah dukungan Pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota Ternate telah memberikan kontribusi yang signifikan sehingga membuahkan hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat masyarakat muslim di Kota Ternate. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Islam Kota Ternate sangat tinggi dalam membayar zakat, sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pengumpulan zakat dari tahun ke tahun selalu meningkat. Semuanya ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Islam Kota Ternate tentang zakat juga sangat tinggi. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Ternate sudah sangat efektif mulai dari penerimaan hingga penyaluran kepada yang berhak menerima.

Keywords: Kontribusi Sosial, Efektifitas Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional

Saran sitasi: Saumur, A. S., Abdul, K., & Syaifuddin. (2023). Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim pada BAZNAS Kota Ternate. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3730-3742. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9136>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9136>

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu Negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada (Hasan & Azis, 2018). Pembangunan ekonomi inilah yang digunakan sebagai alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pemerataan kesejahteraan adalah dengan menghimpun zakat, dan menyalurkannya zakat tersebut secara tepat sasaran (FITRIA, 2016)(Iswanaji et al., 2021).

Zakat sebagai Rukun Islam keempat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi (Zainuddin et al., 2020). Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat

mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang (Rachman & Makkarateng, 2021)(Meerangani & Azman, 2019).

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya (Adawiyah, 2018). Hal ini juga termasuk dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskin (Tambunan et al., 2019).

Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga Negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat (Aziz, 2020). Apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (mustahik). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi (Darwanto & Muslimin, 2022) bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan Negara jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran .

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan ini sering kali tidak efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang baik (Suryani & Fitriani, 2022)(Damayanti et al., 2018)(Sundari, 2018).

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang di dirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal (Aziz, 2014)(Ahmad Rifa'i, 2020).

Pengembangan sosialisasi zakat yang lebih baik diperlukan suatu terobosan ataupun manajemen yang lebih teratur guna untuk menarik perilaku masyarakat dalam membayar zakat, semakin meningkatnya perilaku muzakki dalam menunaikan zakat maka akan berdampak kepada semakin besarnya dana yang akan dikelola oleh BAZNAS, sehingga dana zakat yang sudah terkumpul akan dialokasikan kepada yang berhak menerima dan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan fakir miskin dapat membiayai kebutuhan secara konsisten (Wahyudin, 2018)(Hasanuri, 2019).

Esensi dari kontribusi strategi sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat adalah Melihat sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS secara umum memiliki tujuan atau target agar calon muzakki memiliki keyakinan yang kuat untuk mengeluarkan zakatnya lewat BAZNAS. Ini artinya selaras dengan manajemen sosialisasi. Manajemen sosialisasi sendiri dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan dengan serta merta. Dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang

perlu direncanakan, misalnya menyangkut tujuan dan target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi. Dalam sosialisasi, proses-proses ini sangat penting, karena tujuan sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam (Putra & Naufal, 2021)(Najiyah et al., 2022).

Kontribusi sosialisasi yang baik dan pengelolaan zakat yang lebih profesional akan menjadikan Lembaga amil zakat sebagai pilihan utama muzakki dalam menunaikan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat. Zakat yang sudah ditentukan bahkan diwajibkan banyak dijelaskan dalam Ayat Al-Quran untuk setiap Muslim yang sudah mencapai Nisab maka dalam hal ini BAZNAS Kota Ternate perlu mensosialisasikan ditengah-tengah masyarakat muslim di Kota Ternate disebabkan masih banyak warga yang belum tahu bahkan belum mengetahui seluk beluk BAZNAS (Qurratu'aini et al., 2023).

Tercapainya sebuah tujuan merupakan suatu tolak ukur sebuah efektivitas organisasi. Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Efektivitas juga dapat diartikan suatu besaran atau angka untuk menunjukan seberapa jauh sasaran atau target tercapai. Partisipasi pengelolaan zakat infak dan sedekah sangat ditentukan oleh kemampuan BAZNAS yang efektif dalam perencanaan pengelolaan zakat agar dapat menarik kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakat mereka melalui Lembaga Baznas. Sebaliknya ketidak mampuan perencanaan pengelolaan zakat dapat berpengaruh terhadap rendahnya minat muzakki melalui Lembaga-lembaga resmi (Putra & Naufal, 2021). Oleh sebab itu, upaya peningkatan pengetahuan BAZNAS harus dilakukan dengan pemberian pengetahuan pengelolaan yang efektif lewat sosialisasi. Pemberian sosialisasi partisipatoris merupakan sosialisasi yang dilakukan dengan mengutamakan peran aktif dari obyek sosialisasi dalam proses, dalam arti internalisasi nilai dan norma. Sosialisasi partisipatif mengutamakan keikut sertaan individu dalam suatu organisasi sosial agar dapat membawa ilmu dalam organisasinya kedalam masyarakat (Sudarman, 2019).

Berbagai penjelasan yang disampaikan, maka dengan ini penulis sengaja merumuskan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, diantaranya; Bagaimana kontribusi sosialisasi zakat yang dilakukan oleh Baznas di Kota Ternate? Bagaimana kesadaran masyarakat muslim Kota Ternate dalam

membayar zakat? Bagaimana efektifitas pengelolaan Zakat oleh Baznas Kota Ternate? Dengan demikian penulis sengaja akan melakukan penelitian lebih jauh mengenai pencapaian tujuan dari efektifitas pengelolaan dana zakat yang dijalankan oleh BAZNAS. Maka penulis mengangkat judul: "Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim pada BAZNAS Kota Ternate.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kanchah atau lokasi tertentu. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atau suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif kualitatif, dimana data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data disajikan secara deskriptif serta tidak menggunakan statistik tertentu, sebagaimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan. Penelitian ini melihat melalui lembaga Baznas Kota Ternate dapat memberikan kontribusi dan efektifitasnya dalam pengelolaan Zakat pada masyarakat (Denzim. & Lincoln., 2009).

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis fenomenologis, dimana peneliti berusaha mengeksplorasi seberapa jauh kontribusi sosialisasi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat di Kota Ternate untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat Kota Ternate tentang zakat sehingga peneliti dapat mengungkapkan seberapa jauh kontribusi sosialisasi dan efektifitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Baznas Kota Ternate dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kemampuan menegerial Lembaga tersebut dalam mengelola zakat.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2.3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut, akan dianalisis dengan cara; 1) Reduksi Data, dimana data yang diperoleh dari lapangan yang cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. 2) Penyajian data, dimana data dianalisis dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kontribusi Sosialisasi Tentang Zakat Baznas Kota Ternate

Keberhasilan program kerja sebuah instansi atau Lembaga dalam menjalankan programnya, maka sangat ditentukan oleh bagaimana Lembaga tersebut dapat mensosialisasikan program kerjanya kepada masyarakat luas agar mereka paham apa yang harus dilakukan agar Lembaga tersebut dapat merealisasikan program kerjanya oleh karena telah dipahami masyarakat luas sebagai obyek atau sasaran sosialisasi (Arma et al., 2022).

Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (dalam Bungi & Ardi, 2021) bahwa sosialisasi proses pembimbingan seseorang ke dunia yang lebih luas atau dunia sosial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sosialisasi dalam penerapannya tidak bersifat sekaligus, dalam artian sosialisasi merupakan proses yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sosialisasi juga merupakan sebuah pendekatan interaktif yang dimana seseorang mempelajari kebutuhan-kebutuhan sosial dan cultural yang menjadikan seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Jika sosialisasi tidak dapat memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dan tujuan program yang dijalankan oleh Lembaga tersebut maka sulit kiranya Lembaga tersebut dapat merealisasikan programnya kepada masyarakat luas.

Menurut Ketua Baznas Kota Ternate bahwa di samping program sosialisasi yang jitu, pemahaman masyarakat Kota Ternate tentang zakat sudah sangat memadai hal ini disebabkan oleh karena rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Kota Ternate juga sudah sangat memadai. Sebagai sentral Kota Pendidikan di Provinsi Maluku Utara tentunya Kota ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendidik masyarakatnya menjadi terpelajar. Seperti

yang dijelaskan oleh Kepala Baznas Kota Ternate H. Adam Mahrus sebagai berikut :

Dahulu Pulau kecil yang kemudian diberi nama Ternate ini didiami oleh Sultan, maka kemudian berkembang menjadi sebuah Kota kecil yang mungil ini, dan akhirnya menjadi pusat Pendidikan yang terlengkap di provinsi Maluku Utara. Sudah barang tentu warga yang berdiam di Kota inipun memiliki tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Maluku Utara. Dengan tingkat Pendidikan yang tinggi itulah, maka Ketika pihak Baznas Kota Ternate memberikan sosialisasi tentang zakat secara simultan mendapat perhatian yang sangat baik dari masyarakat Kota Ternate. Malah tanpa diminta banyak relawan zakat yang dapat memberikan penjelasan tentang zakat kepada masyarakat tanpa diminta oleh karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilunasi oleh karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat sebagaimana rukun Islam yang lain yaitu sholat dan puasa. Suatu hal lagi yang menjadi pendorong bagi keberhasilan Baznas Kota Ternate dalam mensosialisasikan zakat adalah jumlah penduduk muslim Kota Ternate mencapai di atas 90 % sehingga hampir tidak ada kendala yang berarti dalam program sosialisasi tersebut. Dari segi jumlah penduduk dari 10 daerah tingkat dua di provinsi Maluku Utara setelah Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi jumlah penerimaan zakat Kota Ternate menempati urutan pertama dibandingkan dengan Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi ini. Untuk memperthankan capaian perolehan zakat tersebut, maka program sosialisasi tidak pernah diabaikan malah setiap saat tetap digalakan ke semua Kelurahan yang ada di Kota Ternate yang wilayah administrasinya sampai ke Pulau Moti dan Pulau Batang dua. Walaupun pulau Batang Dua merupakan daerah yang mayoritas non muslim akan tetapi ada beberapa orang pegawai yang muslim maka program sosialisasi tetap dijalankan di daerah tersebut.

Penjelasan yang disampaikan Kepala Baznas Kota Ternate tersebut di atas, maka wajarlah capaian perolehan zakat sangat signifikan dibandingkan

dengan daerah yang lain. Tingkat Pendidikan dan jumlah pemeluk Islam merupakan modal utama bagi Baznas Kota Ternate untuk menggarap potensi zakat yang ada di Kota ini. Program sosialisasi sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Baznas Kota Ternate dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam tentang pentingnya membayar zakat, dan masyarakat pun dapat memahaminya dengan membayar zakat sesuai dengan kewajibannya. Trend pembayaran zakat sejak penetapan pengurus Baznas Kota Ternate sesuai dengan SK Walikota Ternate Tahun 2016 seperti berikut : Surat Keputusan Walikota Ternate nomor : 182/1.5/KT/2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate periode 2016 – 2021. , mengalami kenaikan yang signifikan. Dasar hukum berdirinya Surat Keputusan Walikota tersebut, kemudian Badan pengurus mulai melaksanakan tugasnya yang dimulai dengan sosialisasi Lembaga Baznas yang selama ini masih belum dikelola dengan baik. Kehadiran Lembaga tersebut memang secara nasional ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat dikelola dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk dapat membantu kaum fakir miskin yang ada di Kota Ternate. Selama ini pengelolaan belum profesional, sehingga masyarakat umum juga merasa penggunaan zakat belum maksimal untuk membantu masyarakat muslim yang berhak untuk mendapat hak zakatnya tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan wakil Ketua III yang membidangi perencanaan , keuangan dan pelaporan Bapak Abdurahman Munim sebagai berikut :

Sebagai wakil Ketua Perencanaan, keuangan dan pelaporan, kami telah melakukan perencanaan dengan

mengacu pada perencanaan yang telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya di mana seperti perencanaan sosialisasi telah dilakukan secara maksimal keberhasilan kepengurusan sebelumnya dalam program sosialisasi tetap menjadi acuan kami dalam merencanakan program tersebut. Dalam melaksanakan sosialisasi kami melibatkan semua stake holder mulai dari Bapak wali Kota Ternate, Sekot, pimpinan instansi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka inilah yang sangat membantu dalam meningkatkan tersosialisasinya penerimaan zakat. Khusus Bapak Walikota memiliki peran yang sangat signifikan dalam mensosialisasikan program kerja Baznas Kota Ternate terutama untuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Ide beliau tentang dibangunnya Dhuafa Center merupakan sebuah kerja fenomenal beliau di mana beliau mewajibkan semua ASN di lingkungan pemerintah Kota Ternate untuk menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan untuk membiayai pembangunan Duafa Center maka terbangunlah Gedung tersebut seperti kita saksikan sekarang. Gedung tersebut sekarang di samping disewakan untuk acara-acara besar seperti resepsi pernikahan maupun hajatan lainnya, juga menjadi kantor untuk Baznas Kota Ternate. Sebuah karya monumental dari mantan wali Kota Ternate Almarhum Bapak H.Burhan Abdurahman sebagai salah satu Tokoh yang sangat peduli pada pengumpulan zakat di Kota Ternate yang harus menjadi contoh bagi umat muslim di daerah ini.

Indikator keberhasilan sosialisasi zakat dapat dilihat dari trend penerimaan zakat lima tahun terakhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Penerima Zakat, Infak Sedekah BAZNAS KOTA Ternate

NO	TAHUN	PENERIMAAN		JUMLAH
		ZAKAT	INFAK	
1	2017	2,096,202,586	646,794,331	2,742,996,917
2	2018	3,058,798,386	654,181,306	3,712,979,692
3	2019	3,085,211,338	763,119,546	3,848,330,884
4	2020	2,973,717,855	608,278,283	3,581,996,138
5	2021	2,802,385,378	898,011,563	3,700,396,941
6	2022	2,432,565,494,95	2,252,565,504,4	4,685,130, 999,30
JUMLAH		16,448,881,038	5,822,950,533,4	4,860,998,005,02

Dari data Tabel tersebut di atas nampak bahwa sejak Baznas Kota Ternate ditetapkan oleh wali Kota Ternate Tahun 2017 yang lalu, Lembaga tersebut

langsung melakukan sosialisasi seperti telah dijelaskan di atas dan langsung memperoleh pemasukan lebih dari dua milyar rupiah yang secara

regional provinsi Maluku Utara menempati ranking pertama dibanding dengan Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki jumlah muslim terbesar di provinsi ini. Adanya regulasi tentang Baznas Kota Ternate merupakan pintu masuk bagi keberhasilan pengumpulan zakat di Kota Ternate yang selama ini pengelolaanya tupang tindih antar instansi terkait, maka dengan dasar regulasi tersebut akhirnya dana zakat Kota Ternate pun akhirnya dapat dikelola sesuai dengan system manajemen keuangan yang lebih modern dan lebih transparan sehingga para muzakki dapat mempercayakan pengelolaan zakatnya.

Kalau melihat dari terend besaran zakat dua tahun terakhir yaitu di tahun 2020 dan 2021 itu agak menurun, hal ini disebabkan oleh karena terjadinya sebuah peristiwa besar atau musibah yang melanda dunia yaitu adanya Covid 19 yang telah memporak-porandakan ekonomi dunia oleh karena musibah tersebut dialami oleh seluruh penduduk bumi. Imbas dari musibah yang hingga sekarang masih berlanjut tersebut turut mengganggu penerimaan zakat di Kota Ternate, padahal sejak dimulai pada tahun 2017 yang lalu progress penerimaan zakat oleh Baznas Kota Ternate sangat bertambah signifikan. Persentase kenaikannya hampir mencapai 50 %, semoga di tahun-tahun selanjutnya akan Kembali normal bahkan bisa naik lagi persentasenya sehubungan dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku Utara yang oleh presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu menyampaikan pada saat pertemuan antara presiden dengan para Gubernur seluruh Indonesia, beliau mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27 % secara nasional dan itu merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia bahkan di dunia. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sangat tinggi, padahal kalau melihat fakta di lapangan, tingkat kemahalan juga sangat tinggi, seperti yang kita bisa saksikan di pasar, harga sembako dan kebutuhan keseharian lainnya juga sangat tinggi. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Ternate, oleh karena persentase penduduk di Kota Ternate di atas 95 % adalah muslim artinya mereka adalah para muzakki yang punya kontribusi sangat besar pada pemasukan zakat di Kota Ternate.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan zakat oleh Baznas Kota Ternate seperti yang diceritakan oleh Farida adalah sebagai berikut : Manajemen sosialisasi sendiri dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi

zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan dengan serta merta. Dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, misalnya menyangkut tujuan dan target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi. Dalam sosialisasi, proses-proses ini sangat penting, karena tujuan sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam. Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon muzakki yang harus dilakukan oleh BAZNAS yakni dengan cara :

- a. Melakukan studi banding ke daerah yang lebih dahulu menerapkan strategi sosialisasi zakat.
- b. Mendatangi wajib zakat untuk dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk kewajiban membayar zakat.
- c. Menyebarkan Pamphlet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat.
- d. Melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio.
- e. Mempublikasikan semua kegiatan LPZ khususnya tentang kewajiban dalam membayar zakat di media cetak.
- f. Dengan memaksimalkan peran tokoh agama.

Konsep yang diceritakan oleh ahli tersebut sangat signifikan dan telah dijalankan oleh Baznas Kota Ternate, mulai dari Studi Banding yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Ternate ke beberapa Daerah di Pulau Sulawesi maupun ke Pulau Jawa yang telah memiliki Lembaga Baznas yang sudah begitu mapan. Hasil dari studi banding tersebut telah diterapkan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang urgensi membayar zakat bagi seorang muslim. Studi banding tersebut dilakukan untuk mempelajari bagaimana strategi Baznas setempat dalam menjalankan sosialisasi agar program-program yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Ternate dapat dijalankan dan tingkat keberhasilannya signifikan. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil studi banding tersebut ternyata dapat membantu Baznas Kota Ternate dalam mencapai target perolehan zakat beberapa tahun terakhir kecuali pada dua tahun terakhir yang agak menurun oleh karena musibah Covid 19.

Demikian juga cara yang ke dua yaitu mendatangi para muzakki untuk menjelaskan tentang seluk beluk kewajiban membayar zakat. Hampir tiap minggu Baznas Kota Ternate mendatangi tempat-tempat yang strategis seperti perkantoran, Kampus, Madrasah / Sekolah yang ada di Kota Ternate untuk

bertemu langsung dengan para muzakki untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan Baznas sebagai sebuah Lembaga pengumpul zakat Kota Ternate dan sekitarnya. Sosialisasi ini sangat efektif dan mendapat respons yang sangat positif dari pimpinan instansi atau lembaga tersebut terhadap program-program yang disusun oleh Baznas Kota Ternate. Kedatangan tim sosialisasi dari Baznas Kota Ternate biasanya langsung menemui pimpinan instansi atau Rektor dan Kepala-kepala sekolah di seputaran Kota Ternate, melalui pimpinan inilah kemudian mereka, menebarkan ke semua anggotanya sehingga keberhasilan sosialisasi sangat tinggi.

Cara yang ketiga adalah menyebar brosur, pamphlet, serta mempublikasikan kewajiban membayar zakat ke semua media sosial yang ada sekarang yang begitu mudah. Cara ini juga sangat efektif, oleh karena seperti yang kita ketahui dan alami Bersama tentang dunia digital yang begitu berkembang sekarang. Penyebaran informasi melalui media sosial yang tersedia sekarang ini telah dimanfaatkan oleh Baznas Kota Ternate untuk mensosialisasikan program kerjanya. Media sosial seperti Facebook, Instagram, telah dijadikan sebagai sarana yang sangat signifikan.

Cara yang keempat adalah melakukan diskusi-diskusi publik melalui media sosial seperti Televisi, Radio, termasuk koran melalui media-media ini Baznas Kota Ternate melibatkan semua pimpinan Baznas Kota Ternate untuk dapat menyampaikan program-program Baznas Kota Ternate. Sebagai media yang sangat digandrungi oleh masyarakat, media-media ini memiliki peranan yang sangat besar dalam memperkenalkan Baznas ke tengah-tengah masyarakat. Khusus di Kota Ternate, sudah ada beberapa televisi lokal yang sering dipakai Baznas Kota Ternate untuk bersosialisasi, demikian juga di samping RRI Ternate, juga masih ada beberapa Radio swasta yang ada di Kota Ternate telah banyak membantu Baznas dalam bersosialisasi.

Cara yang terakhir adalah melibatkan tokoh-tokoh agama agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Islam secara luas di Kota Ternate, melalui berbagai media yang ada, para tokoh agama ini menyampaikan tentang salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk membantu orang-orang tidak mampu. Para tokoh agama merupakan ujung tombak dalam membantu Baznas Kota Ternate untuk mensukseskan program-program kerjanya.

3.2. Keasadaran Masyarakat Muslim Kota Ternate Dalam Membayar Zakat

Melihat progress pembayaran zakat di Kota Ternate, pasca terbitnya surat keputusan Wali Kota Ternate tentang pengelolaan Baznas Kota Ternate sejak 2017 yang lalu maka dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pemasukan pajak mulai beroperasinya Baznas Kota Ternate. Pada pertama kali melakukan pengumpulan zakat di Kota Ternate, Baznas telah berhasil mengumpulkan zakat lebih dari dua milyar rupiah. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Ternate telah memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang wajib zakat atau yang dikenal dengan muzakki. Menurut data statistik provinsi Maluku Utara jumlah penduduk muslim di Kota Ternate sebanyak 96, 57 % yang beragama Islam, data tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan zakat di Kota Ternate sangat tinggi dibandingkan dengan 9 kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Potensi penduduk muslim di Kota Ternate ini sangat perlu diperhatikan oleh Baznas Kota Ternate agar tetap konsisten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wajib zakat bagi para muzakki yang tersebar di Kota Ternate dan sekitarnya. Ada beberapa tempat di luar Ternate yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan zakat ini yaitu Pulau Moti dan Pulau Hiri di mana ke dua pulau ini penduduk aslinya 100 % muslim jadi memiliki potensi yang besar dalam mengumpulkan zakat mereka.

Menurut Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Kota Ternate Bapak Mu'min Arif tentang potensi zakat di Pulau Moti sebagai berikut :

Potensi zakat di Kota Ternate sesungguhnya sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat muslim di Kota Ternate lebih dari 96 % dari populasi penduduk di Kota Ternate sehingga kami sangat yakin dengan perolehan zakat di Kota ini pasti melampaui Sembilan Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kami dari pihak Baznas Kota Ternate sudah memahami data tersebut sehingga dalam semua kesempatan kami memanfaatkan untuk dapat mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan manfaatnya untuk saudara-saudari muslim yang kurang beruntung. Dalam ajaran Islam telah diajarkan bahwa harta orang yang berada atau mampu itu

di dalamnya ada hak orang yang kurang beruntung sehingga harus ditunaikan. Nilai ajaran Islam inilah yang sering disampaikan kepada seluruh ummat Islam di Kota Ternate ini dan pada faktanya terjadi respons yang sangat positif di kalangan ummat Islam itu sendiri. Apalagi Ketika pertama kali Baznas Kota Ternate ditetapkan dengan surat keputusan wali Kota pada Tahun 2017 yang lalu pertama kali dikumpulkan melalui Baznas Kota Ternate langsung tagihan zakat pada tahun tersebut mencapai lebih dari dua milyar dan merupakan capaian tertinggi untuk provinsi Maluku Utara. Mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan nanti di Tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit penurunan oleh karena terjadi musibah covid 19 yang sangat mengganggu ekonomi Dunia termasuk pada perolehan zakat pada dua tahun tersebut. Musibah tersebut memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi di semua negara sangat melambat termasuk pendapatan masyarakat juga ikut terganggu. Banyak perusahaan besar yang gulung tikar sehingga pekerja yang menjadi pengangguran. Demikian juga di Kota Ternate banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian yang notabene hampir semuanya muslim, sehingga mereka tidak mampu membayar zakat.

Dari penjelasan bapak wakil ketua bidang pengumpulan zakat tersebut di atas lebih memperkuat penjelasan-penjelasan dari pimpinan Baznas yang lain bahwa potensi zakat di Kota Ternate sangat tinggi sehingga Baznas Kota Ternate memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan dengan tempat lain walaupun dari sisi jumlah penduduknya juga mayoritas muslim. Seperti Baznas di Kota Ternate, hingga sekarang organisasinya juga belum dibentuk oleh pemerintah daerah setempat. Padahal kalau dilihat dari jumlah penduduk muslimnya mencapai 75, 16 % . Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa political will pemerintah sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengelola zakat di daerahnya masing-masing. Keberadaan Baznas memang menjadi wewenang pemerintah daerah setempat untuk mengadakan Lembaga tersebut, oleh karena Lembaga ini dibentuk mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

Penjelasan yang sama disampaikan oleh salah satu tokoh Agama di Kota Ternate yaitu Bapak Usman Muhammad tentang kesadaran membayar zakat masyarakat muslim di Kota Ternate sebagai berikut :

Saya sangat merasa bersyukur sebagai Ketua MUI Kota Ternate bahwa tingkat kesadaran membayar zakat masyarakat muslim Kota Ternate di mana nilai pembayaran zakat di Kota Ternate sangat tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota yang lain di provinsi Maluku Utara. Kami sebagai tokoh agama memang setiap ada kesempatan berdakwah sering menganjurkan kepada masyarakat muslim di Kota ini agar menyadari pentingnya zakat bagi seorang muslim. Kami juga sering memandu siaran melalui RRI stasiun Ternate tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim sehingga sering mendiskusikan materi tentang zakat sehingga masyarakat muslim secara luas dapat memahami kewajiban zakat tersebut. Diskusi tentang zakat itu menarik oleh karena biasanya ditanggapi oleh para pendengar jadi terjadi dialog sehingga semua orang bisa mengikutinya. Selain itu kami juga lewat mimbar jumat maupun pada ceramah-ceramah di masyarakat kami sering menjelaskan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim yaitu membayar zakat. Padahal pengetahuan tentang zakat itu sebenarnya telah diajarkan sejak seorang muslim itu duduk di Pendidikan tingkat dasar, akan tetapi perlu diulang-ulang agar masyarakat muslim itu tetap sadar akan kewajibannya. Pentingnya zakat sampai dia menjadi salah satu rukun Islam, maka sebagai mubaligh kami memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan salah satu rukun Islam tersebut.

Penjelasan Ketua MUI Kota Ternate di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya, peran tokoh agama itu sangat strategis dalam membantu Baznas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim tentang kewajiban zakat. Apalagi Lembaga MUI merupakan mitra pemerintah dalam mensosialisasikan semua ajaran Islam termasuk kewajiban membayar zakat tersebut. Kontribusi Ketua MUI Kota Ternate begitu penting oleh karena beliau merupakan wakil tokoh agama dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun pemerintah Kota Ternate. Beliau memang sangat aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua MUI Kota Ternate, semua

pimpinan daerah atau yang sering disebut Forkopimda Kota Ternate sehingga memiliki peran dalam memberikan pencerahan termasuk kepada para pimpinan daerah tersebut.

Pendapat senada dengan salah seorang muzakki yang juga merupakan seorang tokoh masyarakat Bapak H. Ilyas Somadayao sebagai berikut :

Saya dahulunya adalah seorang Aparat sipil negara atau dahulu disebut pegawai negeri sipil, saya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Utara sebelum mekar menjadi provinsi Maluku Utara seperti sekarang. Sebagai seorang muzakki, saya sangat taat Ketika membayar zakat dan saya lihat pada umumnya semua masyarakat muslim di Ternate memiliki pemahaman seperti saya, mereka sangat taat bayar zakat, apalagi mayoritas masyarakat di Kota Ternate adalah muslim mereka pada umumnya sangat taat dalam membayar zakat. Kebutuhan juga saya menjadi pengurus Masjid Al-Munawar sehingga saya tau persisi betapa tingginya masyarakat muslim di Kota Ternate dalam membayar zakat.

Demikian juga pendapat yang disampaikan oleh salah satu tokoh perempuan muslim Ibu Hj. Radiah sebagai berikut :

Saya sebagai aktifis perempuan muslim merasa senang dengan perkembangan penerimaan zakat di Kota Ternate yang merupakan penerima zakat tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Saya juga sering menjelaskan tentang kewajiban zakat pada majelis taklim yang saya bina, mendapat respons yang sangat positif dari jamaah saya yang sangat antusias dalam membayar zakat. Kaum perempuan juga merupakan satu bagian yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan zakat. Potensi perempuan dalam membantu mensosialisasikan dan memberikan pendapatnya dalam peningkatan penerimaan zakat pada masyarakat Kota Ternate sangat signifikan.

Merujuk pada penjelasan Ibu Hj. Radiah sebagai seorang Tokoh muslimat di Kota Ternate tersebut di atas menunjukkan , ternyata bahwa suara seorang perempuan sebagai Tokoh masyarakat sungguh memiliki kontribusi yang signifikan dalam mensosialisasikan pentingnya zakat terutama di kalangan kaum perempuan yang memiliki jumlah

populasi sangat besar termasuk di Kota Ternate. Beliau ini sangat aktif baik sebagai seorang dai yang memiliki majelis Ta'lim beliau juga adalah seorang wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara sehingga memiliki akses yang sangat banyak terutama dalam pembinaan ibu-ibu muslimat di Kota Ternate maupun di tempat-tempat yang lain di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kehadiran beliau dalam memberikan pencerahan kepada kaum muslimat dalam memahami zakat sungguh sangat mencerahkan mereka.

3.3. Efektifitas Pengelolaan Zakat Baznas Kota Ternate.

Kemajuan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Mulai dari pengimputan data zakat di Kota Ternate telah menggunakan system elektronik dan dapat dilihat melalui media social yang sangat maju sekarang. Sistem informasi yang telah dibangun dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Ternate juga tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi modern yang ada sekarang ini. Jadi dalam penerimaan zakat, Baznas Kota Ternate dalam system pelayannya masih menggunakan system on lin dan offline. Untuk pelayanan para muzaki yang bertatus ASN di Kota Ternate, Baznas Kota Ternate telah bekerjasama dengan semua Dinas yang ada di Kota Ternate jadi pada pembayaran gaji setiap bulan para pegawai ASN ini langsung diotong gajinya lewat bendahara pada Dinas yang bersangkutan. Jadi dari pihak Baznas tidak perlu menandatangani instansi yang bersangkutan untuk menagih para muzakki, akan tetapi pegawai yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki maka langsung akan terpotong penghasilan setiap bulannya langsung masuk ke rekening Baznas Kota Ternate. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala bidang pengumpulan pajak Baznas Kota Ternate Bapak M. Taufik Tjan sebagai berikut :

Sistem pengumpulan zakat untuk ASN Kota Ternate telah berjalan sangat efektif, oleh karena Baznas Kota Ternate telah bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Ternate dalam pengumpulan zakat dengan cara pada setiap bulannya pihak pemerintah Kota Ternate melalui Dinasnya masing-masing dan bendahara dari Dinas tersebut langsung menyeter secara elektronik zakat para ASN Kota Ternate yang telah memenuhi syarat ke rekening Baznas Kota Ternate sehingga kami dari pihak Baznas tidak

perlu lagi datang secara fisik ke Dinas yang bersangkutan untuk mengumpulkan secara manual sehingga pengumpulan zakat untuk ASN Kota Ternate sangat efektif dan capaiannya bisa seratus persen pada setiap bulannya terutama untuk zakat maal atau zakat harta para ASN. Kami dari pihak Baznas Kota Ternate merasa sangat terbantu dengan system pengumpulan zakat seperti ini, sangat efektif. Khusus untuk zakat maal sudah ditentukan kepada para ASN yang telah berpenghasilan Rp.6650.000 ke atas yang dikenakan zakat maal atau setara dengan 85 gram emas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Taufik di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kota Ternate sudah sangat efektif terutama para muzakki yang berasal dari ASN, Baznas Kota Ternate tidak lagi bersusah payah dalam mengumpulkan zakat. Setiap bulan semua bendahara Dinas dalam lingkup pemerintah Kota Ternate langsung menyetorkan kepada Baznas Kota Ternate kewajiban zakat dari semua ASN yang bekerja yang telah memenuhi syarat berzakat di semua Dinas dan badan di bawah pemerintah Kota Ternate sehingga pihak Baznas tidak perlu datang mengumpulkan secara manual. Metode seperti inilah yang membuat Baznas Kota Ternate dapat memenuhi target malah melampaui seperti yang ditetapkan oleh Baznas pusat. Hal ini disebabkan oleh karena keberhasilan Baznas Kota Ternate telah melaksanakan tugasnya dengan baik mulai dari proses sosialisasi seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Baznas Kota Ternate memiliki kinerja yang sangat signifikan dalam proses sosialisasi. Dalam mensosialisasikan program kerjanya Baznas Kota Ternate bukan saja fokus pada potensi zakat yang ada di pemerintah Kota Ternate, para wajib zakat yang ada tetapi juga memanfaatkan potensi zakat dan infak yang ada pada dua potensi yang sementara booming di Kota Ternate bahkan di semua Kota yang ada di Maluku Utara yaitu hadirnaya Indo Maret dan Alfa Midi yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat di Kota Ternate. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Baznas Kota Ternate untuk memanfaatkan kunjungan masyarakat di Indo Maret dan Alfa Midi tersebut dengan meletakkan kotak amal di Toko-Toko yang dimiliki Indo Maret maupun Alfa Midi. Perolehan dari kotak amal yang ditempatkan di tempat-tempat tersebut di atas sangat signifikan

sehingga menjadi salah satu penerimaan infak dari masyarakat yang berbelanja di tempat-tempat tersebut.

Menurut data yang dimiliki oleh Baznas Kota Ternate, jumlah zakat maal yang menempati urutan pertama secara kuantitatif diperoleh Rp. 3,173,800, 676,30 dengan jumlah muzakki individu sebanyak 4488 orang. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dimana terjadi peningkatan yang signifikan jumlah zakat yang dikumpulkan dan jumlah muzakki yang bertambah.

Padahal ada penurunan pada dua tahun terakhir yaitu pada Tahun 2020 dan 2021 oleh karena terjadinya musibah dunia yang seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu covid 19. Khusus untuk Tahun 2022 perolehan zakat secara keseluruhan mencapai Rp. 4,685,130, 999,30, padahal terjadi penurunan pada dua tahun sebelumnya yaitu perolehannya hanya lebih dari dua milyar, dan untuk perolehan zakat Tahun 2022 merupakan capaian yang tertinggi sejak terbentuknya Baznas Kota Ternate oleh Wali Kota Ternate sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Ternate seperti dijelaskan sebelumnya. Dengan data tersebut, maka dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan di mana pada dua tahun sebelumnya pada saat covid 19 terjadi penurunan dari Tahun 2019 yang mencapai lebih dari tiga milyar kemudian pada tahun 2020 dan 2021 menurun di angka lebih dari dua milyar sementara terjadi peningkatan yang sangat tinggi yaitu lebih dari empat milyar pada Tahun 2022.

Menurut Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Ternate Sitti Djulaila M. Maswara sebagai berikut; Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Baznas Kota Ternate dengan memprogramkan 5 kegiatan yaitu :

a. Ternate Peduli

Melalui kegiatan Ternate peduli, pihak Baznas Kota Ternate memberikan bantuan kepada 98 orang fakir dengan nilai bantuan mencapai Rp.456.120.000.00. bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kaum fakir miskin yang sangat membutuhkan dan telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Untuk program Ternate peduli juga diberikan kepada orang-orang yang dikategorikan Bantuan konsumtif Miskin dengan jumlah penerima 4 orang dengan nilai bantuan Rp.8.500.000.00.

b. Ternate Sehat

Dalam kategori bantuan sehat ada dua bentuk bantuan yaitu bantuan pengobatan dengan jumlah penrima 60 orang dengan nilai bantuan Rp.21.800.000.00. Kemudian ada Bantuan Pendidikan, dalam jenis bantuan ini jumlah penerimanya sebanyak 87 orang dengan nilai bantuan 105.945.460.00.

c. Ternate Cerdas

Kemudian ada Bantuan Pendidikan, dalam jenis bantuan ini jumlah penerimanya sebanyak 87 orang dengan nilai bantuan 105.945.460.00.

d. Ternate sejahtera

Untuk kategori Ternate sejahtera, ada dua model bantuan yang diberikan kepada yang berhak yaitu Bantuan Modal Usaha Mikro Finance yang diberikan kepada 25 orang penerima dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 105.000.000.00. Kemudian ada bantuan untuk ZCD diberikan kepada 14 orang penerima dengan besar bantuan Rp.35.835.000.00

e. Ternate Taqwa

Bantuan ini diberikan untuk tiga kategori yaitu Bantuan Fisabilillah dengan total bantuan sebesar Rp. 747.630.600.00, kemudian Penyaluran Zakat Fitrah dengan nilai bantuan Rp.9.680.00.00 dan yang terakhir Penyaluran hewan Qurban sebesar Rp. 82.050.000.00

Dari lima program yang telah dilaksanakan oleh Bazna Kota Ternate tersebut di atas menunjukkan bahwa sesuai dengan pendapat yang diungkapkan Saifudin dalam Teorinya sebagai berikut :

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat dapat berjalan secara efisien dan efektif, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya

suatu program. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan. Zakat dapat meningkatkan nilai tambah apabila diarahkan pada pengembangan ekonomi disamping zakat sebagai fungsi sosialnya. Penguatan usaha mustahik melalui lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi alternatif pengembangan zakat dan transformasi mustahik menjadi muzakki.

Jadi jika dilihat dari pendapat dari Saifuddin tersebut maka lima program yang telah dijalankan oleh telah sesuai dengan pendapat pakar tersebut bahwa zakat harus dimanfaatkan untuk kepentingan kaum fakir miskin yang dalam ajaran Islam merupakan tanggung jawab orang yang mampu. Islam mengajarkan bahwa di dalam harta orang yang berada atau mampu, terdapat hak orang yang tidak mampu atau kaum fakir miskin yang, sebuah ajaran yang sangat bijaksana, mengingat dalam kehidupan social pasti ada yang disebut oleh para sosiolog strata social, di mana dalam strata social tersebut pasti ada yang mampu secara ekoomis, ada yang mampu secara akedemik sehingga wajar kalau orang yang mampu membantu yang orang lemah agar harmoni social itu dapat terwujud. Dari lima program yang telah dijalankan oleh Baznas Kota Ternate tersebut sesungguhnya dapat dikatakan sudah menyentuh kaum fakir miskin dari berbagai latar belakang profesi yang tinggal di Kota Ternate.

Baznas Kota Ternate dalam melaksanakan pembagaian zakat kepada para mustahik, telah dilaksanakan dengan baik melalui para petugas dan pegawai mereka telah secara langsung membagikannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan penjelasan salah seorang penerima zakat Kelurahan Lelong Ternate yaitu Bapak Ahmad sebagai berikut ;

Kami sangat merasa senang ketika diundang sebagai salah seorang penerima zakat, di mana kami secara langsung diberikan zakat oleh petugas dari Baznas Kota Ternate secara langsung tanpa melalui perantara. Kami dengan teman-teman yang lain diberikan zakat secara langsung sehingga kami sebagai penerima sangat merasa terbantu dengan pemberian zakat tersebut. Sebelum mendapat zakat sebelumnya kami didata lewat bapak RT kami di lingkungan

Keluraha Lelong Ternate sebelumnya, dalam pendataan tersebut kami ditanya mengenai pekerjaan kami, penghasilan kami setiap bulan dan tanggung dalam keluarga kami. Demikian juga beberapa tetangga kami yang kebutuhan juga termasuk orang yang kurang mampu juga mendapat pertanyaan yang sama oleh petugas dari Baznas Kota Ternate. Para petugas sempat mengambil gambar pada rumah-rumah yang kami tempati.

Berdasarkan pada penjelasan dari salah satu penerima zakat dari Kelurahan Makassar Timur atau tepatnya di Lelong tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Baznas Kota Ternate sudah sangat menyentuh para penerimanya di mana para petugas dari Baznas turun langsung mulai dari pendataan para penerima zakat langsung ke tempat tinggal mereka sehingga para petugas bisa melihat langsung kondisi riil dari penerima zakat mulai dari tempat tinggal atau rumah, pekerjaannya sampai ke tanggungan mereka baik sebagai Kepala Keluarga maupun sebagai Ibu rumah tangga.

Penjelasan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Safia di Gambesi yang juga sebagai salah seorang penerima zakat seperti berikut :

Saya sebagai salah satu penerima zakat di Kelurahan Gambesi merasa sangat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Baznas Kota Ternate yang sangat ramah dalam pelayanan maupun ketika mereka mendata ke rumah saya. Para petugas yang waktu mendata ke rumah saya mereka sangat sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan pertanyaan kepada saya mengenai pekerjaan saya, penghasilan dan juga mereka mengambil data gambar rumah saya yang sangat sederhana. Ketika mereka datang, ditemani oleh Ketua RT kami sehingga saya juga tidak merasa kaget atas kedatangan mereka. Kami beberapa orang yang mendapat bantuan zakat tersebut merasa sangat terbantu dengan pemberian zakat tersebut sehingga dapat meringankan kebutuhan kami sehari-hari termasuk bisa membantu anak-anak kami yang masih sekolah.

4. KESIMPULAN

Program sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Ternate dengan cara melakukan kunjungan ke semua pimpinan instansi, Badan, lembaga pendidikan

mulai dari tingkat Dasar sampai ke Perguruan tinggi, membuat pamflet, brosur, menggunakan media sosial, dan melibatkan para Tokoh Agama Islam dan yang paling urgen adalah dukungan Pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota Ternate telah memberikan kontribusi yang signifikan sehingga membuahkan hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat masyarakat muslim di Kota Ternate. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Islam Kota Ternate sangat tinggi dalam membayar zakat, sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pengumpulan zakat dari tahun ke tahun selalu meningkat. Semuanya ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Islam Kota Ternate tentang zakat juga sangat tinggi. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Ternate sudah sangat efektif mulai dari penerimaan hingga penyaluran kepada yang berhak menerima.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kota Ternate, yang sudah meluangkan waktunya untuk melayani peneliti dalam mengumpulkan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Begitu juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada para informan yang tidak merasa keberatan disaat peneliti melakukan wawancara untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini.

6. REFERENSI

- Adawiyah, R. (2018). Pengelolaan zakat di Provinsi Banten (studi perjalanan dan kiprahnya dalam pembangunan ekonomi umat. *Taziyah Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 95–105.
- Ahmad Rifa'i. (2020). Implikasi kaidah fiqih terhadap peran negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia. *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol.3(No.6), 293–322.
- Arma, T. Y., Isnarmi, I., Montessori, M., & Hasrul, H. (2022). Sosialisasi program BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran berzakat di kabupaten pesisir selatan. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(2), 163–174. <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i2.58>
- Aziz, M. (2014). Regulasi zakat di Indonesia; Upaya menuju pengelolaan zakat yang profesional. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 23–38.
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan zakat untuk membangun kesejahteraan ummat dalam tinjauan hukum ekonomi islam. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 39.

- Bungi, N. N., & Ardi, M. (2021). Efektifitas slogan gerakan cinta zakat. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 2(1), 66.
- Damayanti, W., Lestari, I. D., & Wahyono, B. (2018). Dimensi zakat dalam keadilan sosial (studi komparasi pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi). *Mahkamah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013 DOI:, 3(1), 1–28.
- Darwanto, & Muslimin, M. I. (2022). Studi komparasi pemikiran ekonom islam syed nawab haider naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan dasar, etika ekonomi dan peran pemerintah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No(1), 2656–4351. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.540>
- Denzim., N. K., & Lincoln., Y. S. (2009). *Handbook of qualitative research* (Pertama). Sage Publication. Pvt. Ltd. M-32 Market, Greater Kailash I New Delhi 110 048, India.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi ekonomi islam dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(03), 29–40.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan ekonomi & pemberdayaan masyarakat: Strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal. In CV. Nur Lina.
- Hasanuri. (2019). Pengembangan zakat untuk perekonomian masyarakat. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 04(01), 1–16.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi analytical networking process (ANP) distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan (study kasus lembaga baznas kabupaten jember jawa timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Meerangani, K. A., & Azman, U. K. Z. (2019). Transformasi usahawan asnaf menerusi program pembangunan ekonomi, lembaga zakat selangor. *Jurnal Ilmi Journal of Ilmi*, 9, 15–29.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Putra, T. W., & Naufal, A. (2021). Konsep manajemen pengumpulan dana zakat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 72–98. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/666%0Ahttp://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/download/666/478>
- Qurratu'aini, N. I., Nizarudin, M. W., & Violita, C. E. (2023). Strategi pengumpulan zakat profesi pasca pandemi: Tinjauan manajemen syariah. *Journal on Education*, 05(02), 5483–5490.
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas organisasi pengelola zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Sudarman, A. (2019). Strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 35–54. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>
- Sundari, S. (2018). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi zakat dalam mengatasi kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 43–62.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis kointegrasi zakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>
- Wahyudin, U. (2018). Sosialisasi zakat untuk menciptakan kesadaran berzakat umat islam. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1), 17–20.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–234. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>